



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat Kantor : Jalan Trikora No.1 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70713 Telp. 08115130453

Website : <http://bpbdb.banjarbarukota.go.id/> e-mail : admin@bpbdb.banjarbarukota.go.id



KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA BANJARBARU

NOMOR : 021 TAHUN 2023

TENTANG

PUSAT PENGENDALIAN OPERASIONAL (PUSDALOP) DAN TIM REAKSI CEPAT
 PENANGGULANGAN BENCANA (TRC-PB)
 KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kota Banjarbaru merupakan daerah rawan bencana baik faktor alam maupun non alam;
- b. bahwa dalam rangka penanganan bencana secara cepat baik pengkajian dampak bencana maupun pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dipandang perlu membentuk Pusat Pengendalian Operasi dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tentang Pusat Pengendalian Operasi dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan Tanggap darurat Bencana Yang Bersumber dari Belanja Yang Tidak terduga;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

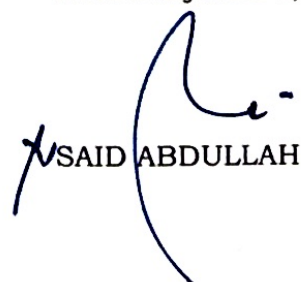
- KESATU : Pusat Pengendalian Operasi dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Pengendalian Operasi dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebanyak 26 orang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD, Kasubbid Pencegahan &

Kesiapsiagaan, Kasubbid Kedaruratan & Logistik, Kasubbid Rehabilitasi & Rekonstruksi, Kasubbag Tata Usaha, Staff BPBD.

- KETIGA : Pusat Pengendalian Operasi dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pengkajian (assesment) secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan dampak bencana baik korban manusia, Kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 2. Membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 3. Mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi penanggulangan bencana;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- KEEMPAT : Pusat Pengendalian Operasi dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud diktum KETIGA melaksanakan tugasnya selama 12 (dua belas bulan) hari terhitung sejak tanggal 02 bulan januari 2023 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2023;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru melalui Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal Desember 2022

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Banjarbaru,


USAID ABDULLAH

Lampiran: Keputusan Kepala Pelaksana BPBD
 Nomor: 022 Tahun 2023
 Tanggal: 27 / 02 / 2023

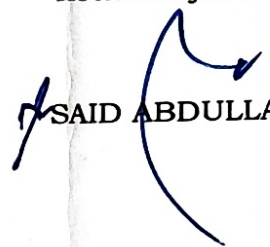
**SUSUNAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI DAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
 KOTA BANJARBARU TAHUN 2023**

NO	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tugas
1.	Zaini S.Sos,MM 19701009 200003 1 004	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator PUSDALOP dan TRC
2.	Misran, SE 19690203 200701 1 030	Kasubbid. Pencegahan & Kesiapsiagaan	Koordinator PUSDALOP
3.	FX Hary Wibowo , S.Kom 19801214 201001 1 013	Kasubbid. Kedaruratan & Logistik	Koordinator TRC-PB
4.	Baihaki, SKM 19660609 198903 1 012	Kasubbid Rehabilitasi & Rekonstruksi	Koordinator TRC-PCT
5.	Rosida Ariyanti, A.Md 19841020 201001 2 020	Kasubbag Tata Usaha	PUSDALOP dan TRC
6.	Wahyu Aditya	Staff - BPBD	PUSDALOP
7.	Fajar Rachmadi Mulyana	Staff - BPBD	PUSDALOP
8.	Sholihin Rifa'i	Staff - BPBD	PUSDALOP
9.	M.Agaspura Phyrghian S.	Staff - BPBD	TRC-PB

10.	Wijaya Kusuma	Staff - BPBD	TRC-PB
11.	Ahmad Alvian	Staff - BPBD	TRC-PB
12.	M.Yuda Mudzakkir	Staff - BPBD	TRC-PB
13.	Frengky Apriyannor Hidayat	Staff - BPBD	TRC-PB
14.	Urip Setioadi	Staff - BPBD	TRC-PB
15.	Muhammad Faisal	Staff - BPBD	TRC-PB
16.	M.Arya Saputra	Staff - BPBD	TRC-PB
17.	Dicky Rizaldi	Staff - BPBD	TRC-PB
18.	Ipung Krismento Pratama	Staff - BPBD	TRC-PB
19.	Udan Dwi Pratomo	Staff - BPBD	TRC-PB
20.	Muhammad Firdaus	Staff - BPBD	TRC-PB
21.	Anis Wahdatana	Staff - BPBD	TRC-PB
22.	Agus Purwanto	Staff - BPBD	TRC-PB

23.	Alfiannoor	Staff - BPBD	TRC-PB
24.	Eddy Summampouw, S.Sos	Staff - BPBD	TRC-PCT
25.	Ricky Juventus P, S.T	Staff - BPBD	TRC- PCT
26.	Kunio Faqih Cantona	Staff - BPBD	TRC- PCT

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Banjarbaru


SAID ABDULLAH